



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK WONDAMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA
NOMOR : 05/PY.02.1-Kpt/9207/KPU-Kab/III/TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA 05 KAMPUNG WASIOR II, TPS 04 KAMPUNG
MANIWAK, TPS 09 KAMPUNG MANIWAK, DAN TPS 14 KAMPUNG MANIWAK,
DISTRIK WASIOR DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TELUK
WONDAMA TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021;

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 32/PHP.BUP-XIX/2021 Sebelum menjatuhkan Putusan akhir yang memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2021 di 4 (empat) TPS yaitu TPS 05 Kampung Wasior II, TPS 04 Kampung Maniwak ,TPS 09 Kampung Maniwak ,dan TPS 14 Kampung Maniwak , Distrik Wasior dalam waktu 30(tiga puluh) hari kerja setelah Putusan ini diucapkan;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Ayat 2 (dua) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Ulang di 4 (empat) TPS yaitu TPS 05 Kampung Wasior II, TPS 04 Kampung Maniwak ,TPS 09 Kampung Maniwak ,dan TPS 14 Kampung Maniwak , Distrik Wasior Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PHP/BUP-XIX/2021.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor : 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua dan Papua Barat (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 129, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4245);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
3. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
8. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 32/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2021;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 594/PP.09.1-Kpt/07/KPU/XII/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 515/PP.09.1-Kpt/07/KPU/X/2020 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 553/HK.04.1-Kpt/07/KPU/XI/2020 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan: Berita Acara Nomor : 05/PY.02.1-BA/9207/KPU-Kab/III/2021 Tentang Penetapan Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara 05 Kampung Wasior II, TPS 04 Kampung Maniwak, TPS 09 Kampung Maniwak, dan TPS 14 Kampung Maniwak, Distrik Wasior Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2021 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 32/PHP.BUP-XIX/2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA NOMOR : 05/PY.02.1-KPT/9207/KPU-KAB/III/2021 TENTANG PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 05 KAMPUNG WASIOR II, TPS 04 KAMPUNG MANIWAK, TPS 09 KAMPUNG MANIWAK, DAN TPS 14 KAMPUNG MANIWAK, DISTRIK WASIOR DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TELUK WONDAMA TAHUN 2021 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021;

- KESATU : Menetapkan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara 05 Kampung Wasior II, TPS 04 Kampung Maniwak, TPS 09 Kampung Maniwak, dan TPS 14 Kampung Maniwak Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PHP.BUP-XIX/2021 dilaksanakan Pada **Hari Kamis Tanggal 8 April 2021**
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Rasiei

pada tanggal : 24 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TELUK WONDAMA

TTD

MONIKA ELSY SANOI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK WONDAMA

Sekretaris


HENRY JACKSON

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Ketua Mahkamah Konstitusi RI di Jakarta;
3. Ketua KPU Provinsi Papua Barat di Manokwari;
4. Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Pj. Bupati Teluk Wondama di Rasiei;
6. Ketua DPRD Kabupaten Teluk Wondama di Rasiei;
7. Ketua Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama di Rasiei;
8. Pasangan Calon Peserta Pilkada Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2021;
9. Arsip.